Tgk. Abdullah, MA

PROBLEMATIKA DARAH PEREMPUAN AKIBAT ALAT KONTRASEPSI
(Perspektif *Fiqh Syafi'iyyah* dan Ilmu Medis)

Oleh: Tgk. Abdullah, MA

Abstrak

Seiring berkembang waktu dan zaman dewasa ini, banyak masalah-masalah yang timbul secara otomatis kebutuhan juga semakin bertambah, Salah satu permasalahan yang muncul adalah tentang penggunaan alat kontrasepsi dan dampak negatif serta sedikit dampak positif yang ditimbulkannya, yang dalam masyarakat Islam telah menjadi polemik yang tidak kunjung selesai. menurut pemeriksaan Imam Syafi`i sekurang-kurang masa keluar haid yaitu 1 hari 1 malam darah yang keluar secara ittishal (terus-menerus selama 24 jam). Sebanyak-banyak haid yaitu 15 hari 15 malam walaupun tidak keluar secara ittishal, sedangkan masa yang sering terjadi yaitu 6 atau 7 hari. Dalam medis tidak disebutkan batasan baku mengenai batas minimal dan maksimal, sehingga nantinya jika keluar dari batas maksimal dan minimal darah tersebut dikatakan darah istihadhah atau dalam haid disebutkan mengalami gangguan haid. Hanya saja jumlah haid dalam medis mengacu kepada kebiasaan haid seorang perempuan, sehingga melampaui batas kebiasaan dikatakan perempuan tersebut haidnya terganggu. Dalam medis hanya di diskripsikan mengenai siklus haid, dan masa lumrahnya haid seorang perempuan, yaitu 17 hari.

Kata Kunci: Darah Perempuan, Alat Kontrasepsi.

A. PENDAHULUAN

Seiring berkembang waktu dan zaman dewasa ini, semakin banyak masalah-masalah yang timbul yang disebabkan pula oleh pertambahan penduduk yang semakin hari semakin bertambah, secara otomatis kebutuhan juga semakin bertambah, yang tidak akan menemukan indikasi kepuasan untuk mencari kesempurnaan hidup, baik meteri, maupun keutuhan fisik. Nantinya masalah yang timbul memerlukan tindak lanjut dan kajian secara optimal untuk menemukan solusi yang akan membawa kejelasan sehingga masalah teratasi dengan baik, dengan pertanggungjawaban keilmuan bukan analisis yang hanya mengandalkan analisa kosong tanpa pijakan ilmu atau hujjah. Salah satu permasalahan yang muncul di permukaan bumi adalah tentang penggunaan alat kontrasepsi dan dampak negatif serta sedikit dampak positif yang ditimbulkannya, yang dalam masyarakat Islam telah menjadi polemik yang tidak kunjung selesai.

Kontrasepsi adalah upaya untuk mencegah terjadinya kehamilan, bersifat sementara atau permanen dengan menggunakan alat atau tanpa menggunakan alat, obat dan dengan jalan operasi. Kontrasepsi adalah pencegahan konsepsi (Pembuahan), atau mencegah bertemunya sel sperma dan sel telur.[215]

Kontrasepsi juga dikenal dengan sebutan keluarga berencana. Keluarga berencana adalah usaha untuk terwujudnya masyarakat yang sejahtera melalui pengendalian kelahiran dan pertumbuhan penduduk Indonesia.[216]

Keluarga Berencana adalah usaha untuk mencapai kesejahteraan dengan jalan memberikan nasehat perkawinan, pengobatan kemandulan dan penjarangan kehamilan.[217] Keluarga berencana adalah suatu usaha untuk menjarangkan atau merencanakan jumlah dan jarak kehamilan dengan memakai kontrasepsi.[218]

Maka dapat penulis simpulkan bahwa alat kontrasepsi adalah alat atau obat-obatan yang digunakan untuk mencegah terjadinya kehamilan,

[215] Suewolo,dkk, *Fisiologi Manusia,* (Malang: UM Press, 2005), h. 357.
[216] Sarwono Prawiroharjo, *Ilmu Kandungan,* (Jakarata: Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawiroharjo, 2002), h. 902.
[217] Departemen Pendidikan, *Kamus Besar baha Indonesia ...,* h. 379.
[218] Rustam Moctar, *Sinopsis Obster,* Jilid II, (Jakarta: EGC,1998), h. 255.

pembuahan, atau mencegah bertemunya sel sperma dan sel telur, bersifat sementara atau permanen.

Sejak pemerintah mulai mencanangkan program KB (Keluarga Berencana) tahun 1968 hingga hari ini dan sudah mendirikan institusi BKKBN (Badan Kordinasi Keluarga Berencana Nasional) sebagai media sosialisasi dan konsultasi bagi para pemakai alat kontrasepsi atau yang akan memakai alat kontrasepsi tersebut. Beberapa pihak merasa diuntungkan tetapi tidak sedikit yang dirugikan.[219]

Dalam program KB di Indonesia, ada berbagai alat kontrasepsi yang dipakai; model populer, mulai dari kondom, spiral, IUD (Intra Uterine Device), injeksi dan obat-obatan yang digunakan untuk mengatur dan mencegah kehamilan, kesemuanya mengandung dampak negatif yang cukup tinggi terhadap alat reproduksi perempuan, dalam hal ini akan menimbulkan masalah baru lagi.

Dikenal ada beberapa alat kontrasepsi di antaranya; kondom, diagfragma, kondom perempuan, suntikan, susuk, AKDR (Alat Kontarsepsi Dalam Rahim), dan *spermisida* (obat pembunuh sperma). Kesemuanya bisa dikelompokan menjadi lima (5) metode, diantaranya; *Pertama*, Menggunakam cara alami dalam artian melakukan hubungan suami istri hanya pada masa tertentu dan terhitung dari siklus bulanan seorang perempuan, selain teknik ala*'azal* (senggama terputus), *Kedua*, Menggunakan bahan-bahan kimia yaitu dengan menggunakan zat-zat yang mampu membunuh sel sperma, berupa salep yang dioleskan di mulut rahim, atau tablet yang dipakai sesaat sebelum melakukan hubungan seksual, *Ketiga,* Menggunakan alat yang dapat menghalangi terjadinya pembuahan seperti kondom bagi laki-laki maupun perempuan, pemotongan leher rahim bagi perempuan (*tubektomi*), dan pemotongan saluran *vas deferens* bagi laki-laki (*vasektomi*), *Keempat,* Menanam alat kontrasepsi dalam rahim*, Kelima,* Penggunaan kontrasepsi hormonal yang merupakan metode untuk mengendalikan atau menghindari

[219] Baharun dan Segaf Hasan, *Problematika Haid dan Permasalahan Wanita*, (Bangil: yayasan Pondok Pesantren Darullughah Wadda'wah, 2003), h. 29.

kehamilan melalui obat-obatan atau suntikan, dalam media obat atau suntikan tersebut disertakan hormon *progesteron*[220] atau *estrogen*.[221]

Dari sekian banyak macam dan metode alat kontrasepsi, ada beberapa catatan yang menjadi pertimbangan sebelum memutuskan untuk menjadikan alat kontrasepsi sebagai solusi tunggal pencegah kehamilan atau untuk mengatur kehamilan, dengan mengedentifikasi dampak negatif yang ditimbulkannya baik secara sikis atau psikis. Dampak negatif atau efek samping yang timbul karena memakai alat kontrasepsi, banyak yang mengindikasikan kepada rusaknya siklus haid atau peredaran darah haid, seperti haid tidak teratur, pendarahan atau tidak haid sama sekali. Hal ini yang perlu diperhatikan oleh kaum perempuan khususnya.

Syekh Sulaiman menyatakan bahwa, yang dikatakan dengan haid adalah:

(فالحيض) لغة السيلا ن تقول العرب حاضت الشجرةاذا سال صمغها وحاض الوادي اذا سال وشرعا دام جبلة اى تقضيه الطباع السليمة (و هو)الدام (الخارج من فرج المراة) اي من اقصى رحمها (على سبيل الصحة) احترازا عن الاستحاضة (من غير سبب الولادة (في اوقات معلومة احترازا عن النفاس.[٢٢٢]

"Haid menurut bahasa artinya mengalir, orang arab berkata "berhaid pohon apabila getahnya mengalir dan berhaid lembah apabila ia telah mengalir", Sedangkan menurut syara` haid adalah darah alami yang mengalir keluar dari farji (daerah kemaluan bagian atas rahim) tubuh seorang perempuan dalam keadaan sehat (bukan penyakit) tanpa adanya sebab melahirkan pada waktu-waktu tertentu (tidak termasuk nifas)".

---

[220] *Progesteron* adalah hormon sek utama lain dari seorang wanita di samping *estrogen*, bekerja untuk memelihara kehamilan.

[221] *Estrogen* adalah hormon yang dihasilkan terutama oleh indung telur (*ovarium*), Lihat Hanifah Wiknjosastro, *Fisiologi Haid,* (Jakarta: Yayasan Bina Pustaka, 2005), h. 415.

[222] Sulaiman Bin Muhammad, *Bujairimi `Ala al-Khathib,* Juz. I, (Beirut: Dar al-Kutub al-`Ilmiyah, 1996), h. 499-451.

Matan kitab di atas dengan jelas menyebutkan pengertian haid menurut bahasa dan menurut syara`. Selain itu di dalam al-Qur`an, Allah SWT juga menjelaskan tentang pengertian haid sebagai berikut:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ (البقرة : ٢٢٢).

"Dan mereka menanyakan kepadamu Muhammad SAW tentang haid. Kataklanlah,."itu adalah sesuatu yang kotor" karena itulah jauhilah istri pada waktu haid, dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci, campurilah mereka sesuai dengan yang telah diperintahkan kepadamu. Sungguh Allah mencintai orang yang taubat dan menyukai orang yang menyucikan diri".(QS. al-Baqarah: 222).[223]

Sesuai dengan matan kitab dan ayat di atas bisa dipahami bahwa setiap perempuan normal pada masa tertentu akan mengalami haid. Darah ini lazim disebut darah bulanan, yaitu darah yang keluar dari seorang perempuan dalam keadaan sehat, normal bukan karena luka, sakit atau melahirkan. Dan keluarnya darah ini menunjukkan bahwa yang bersangkutan sudah mulai memasuki masa akil baligh.

Pada mulanya darah haid berwarna hitam, beberapa waktu kemudian berubah warnanya, yaitu menjadi merah, kuning, dan semu antara putih dan hitam. Biasanya perempuan tidak mengalami masa haid sebelum masuk usia sembilan (9) tahun, namun tidak ada dalil manapun dari syari'at yang menegaskan, hanya saja dilihat dari pengalaman yang ada. Ada juga yang mengatakan bahwa batasan umur minimal adalah sepuluh (10) tahun serta ada juga yang mengatakan dua belas (12) tahun, namun yang masyhur di kalangan para ulama fiqih adalah sembilan (9) tahun.[224]

Perempuan haid bisa dikelompokkan dalam beberapa kelompok, di

[223] Departemen Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemahannya,* (Bandung: Diponegoro, 2006), hal. 35.

[224] Hasan Ayyub, *Fiqh al-'Ibadah bi Adillatiha fi al-Islam*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005), h. 104.

antaranya: *Pertama,* Pemilik kebiasaan waktu dan jumlah (*'adah adadiyah wa waqtiyah)* yaitu perempuan yang selama dua bulan berturut-turut waktu (hari) dan jumlah (masa haid) adalah sama, *Kedua,* Pemilik kebiasaan waktu (*'adah waqtiyah)* yaitu perempuan yang selama dua bulan berturut-turut waktu haidnya sama tapi jumlahnya tidak sama, contoh: seorang perempuan selama dua bulan berturut-turut waktu mulai haidnya selalu sama yaitu selalu tanggal dua. *Ketiga,* Pemilik kebiasaan jumlah (*'adah adadiyah)* yaitu perempuan yang selama dua bulan berturut-turut jumlah haidnya sama, namun waktu mulai keluar haidnya tidak sama, contoh: seorang perempuan selama dua bulan berturut-turut jumlah haidnya enam hari. *Keempat,* Yang tidak mempunyai kebiasaan tetap *(mudhtharibah)* yaitu perempuan yang tidak mempunyai kebiasaan haid yang tetap baik waktu maupun jumlah. *Kelima*, *Mubtadi'ah* yaitu perempuan yang baru pertama kali keluar haid. *Keenam, Nasiyah* yaitu perempuan yang lupa kebiasaan haidnya.[225]

Dalam ilmu kedokteran tidak ada istilah darah *istihadhah* bagi perempuan,[226] yang ada hanya darah haid atau disebut darah menstruasi, dan darah nifas. *Menstruasi* adalah darah yang keluar dari *uterus* (rahim) seorang perempuan yang paling dasar (*endometrium*). Siklus darah haid dimulai adanya *ovulasi* (pelepasan *ovum* dari *ovarium*) berjalan menuju *uterus* melalui *Tuba fallopi* (saluran *ovum*), ketika *ovum* tidak terjadi pembuahan di *tuba fallopi* maka akan terjadi menstruasi, darah tersebut keluar melalui vagina dan darah tersebut disebut darah haid.[227]

Tidak teraturnya siklus darah haid tersebut disebabkan oleh pemakaian alat kontrasepsi pada perempuan untuk mencegah atau mengatur kehamilan, sebagaimana telah dijelaskan di atas yang merupakan dampak negatif atau dikenal dengan efek samping. Kebiasaan haid seorang perempuan berubah drastis dari yang mempunyai kebiasaan 4-7 hari beralih menjadi masa haid

---

[225] Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqih Thaharah* , Cet.II, (Jakarta: Pustaka AlKautsar, 2006), h. 356-359.

[226] Muhammad, *Darah Kebiasaan Wanita*, (Jakarta: Darul Haq, 2002), h. 73.

[227] Andi Judy Raharjo, *Kesehatan Reproduksi*. Cet. III, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), h. 72.

yang lebih panjang sampai 15 hari masa maksimal haid pada madzhab Syafi'i, bahkan lebih dari standarisasi tersebut, yaitu pendarahan terus menerus.

Perubahan masa haid (siklus haid) setelah memakai alat kontrasepsi sangat penting untuk diteliti dan dikaji secara mendalam, karena perubahan siklus tersebut berdampak pada status hukum darah yang keluar. Ketika darah yang keluar lebih lama masanya karena terjadi pendarahan yang berlebihan yang disebabkan oleh alat kontrasepsi tersebut apa masih bisa dikatakan darah haid atau darah istihadhah ?

B. Darah Perempuan Menurut *Fiqh Syafi'iyyah* dan Ilmu Medis

1. Menurut *Fiqh Syafi'iyyah*

Dalam Islam khususnya *Fiqh Syafi'iyyah* dikenal ada beberapa jenis darah yang keluar dari alat reproduksi perempuan, dalam hal ini ada tiga jenis darah, yaitu darah haid, darah nifas, dan darah *istihadhah*.[228]

Darah haid sudah menjadi sesuatu yang jelas dan mudah untuk dikenal oleh semua perempuan, karena setiap mereka bisa merasakan langsung mengalirnya darah haid dari kemaluannya sendiri. Keadaan ini tidak bisa dipungkiri karena sudah menjadi kodrat setiap perempuan untuk menanggung keluar darah dari salah satu anggota tubuhnya. Namun untuk menguraikan secara ilmiah dan menyampaikan kepada orang lain secara rasional hanya mampu dilakukan oleh sebagian orang saja, tidak oleh semua orang, apalagi jika mengupas permasalahan dan hukum yang timbul seiring dengan munculnya problema-problema seputar darah perempuan. Untuk lebih jelas, di bawah ini beberapa pengertian darah haid diantaranya:

Muhammad bin Sulaiman menyatakan bahwa, yang dikatakan dengan haid adalah:

(فالحيض) لغة السيلا ن تقول العرب حاضت الشجرةاذا سال صمغها وحاض الوادي اذا سال وشرعا دام جبلة اى تقضيه الطباع السليمة (و هو)الدام (الخارج من فرج المراة) اي من اقصى رحمها (على سبيل الصحة) احترازا عن الاستحاضة (من غير سبب الولادة في اوقات معلومة)

[228] Syaikh Ibrahim al-Bajuri, *Al-Bajuri 'Ala Ibni Qasim*, Juz I, (Semarang: Toha Putra), h. 107.

احترازا عن النفاس.[٢٢٩]

"Haid menurut bahasa artinya mengalir, orang arab berkata "berhaid pohon apabila getahnya mengalir dan berhaid lembah apabila ia telah mengalir", Sedangkan menurut syara` haid adalah darah alami yang mengalir keluar dari farji (daerah kemaluan bagian atas rahim) tubuh seorang perempuan dalam keadaan sehat (bukan penyakit) tanpa adanya sebab melahirkan pada waktu-waktu tertentu (tidak termasuk nifas)".

Matan kitab di atas dengan jelas menyebutkan pengertian haid menurut bahasa dan menurut *syara`*. Sesuai dengan al-Qur`an surat al-baqarah ayat 222 yang tersebut di atas.

Senada dengan matan kitab dan ayat di atas bisa dipahami bahwa setiap perempuan normal pada masa tertentu akan terkena haid. Dengan hal ini timbullah status darah, perlakuan terhadap orang berhaid, dan hukum-hukum yang berkaitan dengan orang yang berhaid. Hal ini adalah kodrat seorang perempuan yang ditentukan oleh Allah SWT yang berhubungan dengan kedudukan perempuan ini, telah di-*nuqil* oleh salah seorang ulama yaitu:

وخبر الصححين {هذا شيء كتبه الله على بنات ادم} قل الجاحظ في كتاب الحيوان: والذى يحيض من الحيوان اربعة الاادميات والاارنب واضبع والخفاش. وزاد عليه غيره اربعة اخر وهي: الناقة والكلبة والوزغة والحجر اي الاءنثى من الخيل وله عشرة اسماء حيض وطمث بلمثلثة وضحك واكبار واعصار ودراس وعراك بالعين المهملة وفراك بلفاء وطمس بالسين المهملة ونفاس.[٢٣٠]

"Dan ada hadits dalam kitab Shaheh Bukhari Muslim: {ini adalah sesuatu yang telah Allah tulis kepada anak cucu adam }, Jahith berkata pada pembahasan hewan: yang mengalami haid dari golongan hewan ada

---

[229] Sulaiman Bin Muhammad, *Bujairimi `alal-Khathib ...,* h. 499-451.
[230] Sulaiman bin Muhammad, *Bujairimi `alal-Khathib ...,* h. 502-503.

4, yaitu anak adam, kelinci, katiq, dan kelelawar. Jenis lain disebutkan oleh selain Jahith yaitu berupa unta, anjing, cicak dan unta betina. Haid ada sepuluh nama, yaitu: haid, thamats, dhahik, ikbar, i`shar, diraas, `iraak, firaak, thamas, dan nifas".

Terpaham dari matan kitab tersebut yaitu haid memang merupakan suatu kelebihan perempuan, sebagai penyokongnya ada hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Selain itu kita dapat mengetahui bahwa ternyata jenis yang mengalami haid bukanlah perempuan saja, tetapi juga dialami oleh jenis yang lain, seperti kelinci, dan kelelawar. Bahkan ada lagi binatang lain seperti unta, anjing, cicak dan unta betina juga mengalami haid layaknya perempuan.

Kondisi keluar darah ada yang secara normal (sesuai dengan masa yang telah ditentukan) dan ada yang tidak*(istihadhah)*, ada yang terputus-putus dan ada yang terus-menerus. Jika *istihadhah,* maka perlu peninjauan kepada keadaan perempuan selaku orang yang mengalami. Dan keadaan perempuan yang mengalami haid juga memiliki keadaan yang bervariasi, diantaranya; perempuan yang baru mengalami haid *(mubtadiah)* dan perempuan yang sudah pernah mengalami *(mu`taddah)*, yang bisa membedakan darah *(mumayyizah)* dan yang tidak *(qhairu mumayyizah)*, perempuan yang lupa waktu dan masa, atau teringat salah satu *(mutahayyirah)*.Berikut ini penulis akan merincikan satu persatu.

Usia perempuan yang mengalami haid sangat dipengaruhi oleh kondisi, lingkungan dan iklim. Biasanya usia perempuan haid antara 12 sampai dengan 50 tahun. Dan tidak sedikit pula seorang perempuan sudah mendapatkan haid sebelum usia 12 tahun, atau masih mendapatkan haid sesudah usia 50 tahun. Untuk memastikan batasan awal usia perempuan mendapatkan haid dan batasan akhir usia perempuan mengalami haid, harus kita merujuk pada berbagai sumber. Berikut ini penulis akan melampirkan beberapa sumber sebagai tempat berpegang dalam mengkaji masalah ini.

a. Menurut Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari dalam kitab *fath*

al-Mu`in

(وأقل سنة تسع سنين قمرية) أي استكمالها نعم إن رأته قبل تمامها بدون ستة عشر يوما فهو حيض وأقله يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يوما كأقل طهر بين الحيضتين [٢٣١]

"Usia termuda perempuan mengalami haid adalah sembilan tahun penuh yang terhitung dengan bulan qamariah. Meskipun demikian, bila seorang perempuan melihat darah keluar dari farjinya sedangkan dia baru berusia sembilan tahun kurang enam belas hari kebawah, maka darah yang keluar tersebut juga dinamakan darah haid. Tempo pendarahannya yang terpendek satu hari satu malam dan yang terpanjang lima belas hari sebagaimana masa yang terpendek untuk suci diantara dua kali haid".

b. Menurut Imam Jalaluddin al-Mahalli dam kitab *Kanz al-Raghibin `ala Syarh Minhaj al-Thalibin* atau masyhur orang mengenal dengan sebutan

al-Mahalli

(أقل سنه تسع سنين) قمرية تقريبا ، فلو رأت الدم قبل تمام التسع بما لا يسع حيضا وطهرا فهوحيض، أو بما يسعهما فلا.[٢٣٢]

"Sekurang-kurang usia orang berhaid yaitu 9 tahun bulan qamariah dengan hal taqrib. Jika seorang melihat darah keluar dalam usia kurang dari 9 tahun, dan masa kurang itu tidak mencukupi masa haid dan masa suci. Maka darah yang keluar tersebut disebut darah haid. Jika masa yang kurang tersebut mencukupi masa untuk haid dan suci, maka darah tersebut bukanlah darah haid".

---

[231] Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibary, *Fath al- Mu`in,* Juz I, (Semarang: Toha Putra, t.t.), h. 71-73.

[232] Jalaluddin al-Mahalli, *Kanz al-Raghibin `ala Syarah Minhaj al-Thalibin,* Juz I, (Semarang: Toha Putra, tt.), h. 98-99.

c. Menurut Sulaiman bin Muhammad dalam kitab *Hasyiah Bujairimi `Alal-Khathiib*

(وأقل زمن) أي سن (تحيض فيه المرأة) وفي بعض النسخ الجارية (تسع سنين) قمرية كما في المحرر ولو بالبلاد الباردة للوجود ، لأن ما ورد في الشرع لا ضابط له شرعي ولا لغوي يتبع فيه الوجود كالقبض والحرز ، قال الشافعي رضي الله تعالى عنه : أعجل من سمعت من النساء يحضن نساء تهامة يحضن لتسع سنين أي تقريبا لا تحديدا فيتسامح قبل تمامها بما لا يسع حيضا وطهرا دون ما يسعهما ، ولو رأت الدم أياما ، بعضها قبل زمن الإمكان ، وبعضها فيه جعل الثاني حيضا إن وجدت شروطه المارة . (ولا حد لأكثره) أي السن لجواز أن لا تحيض أصلا كما مر [٢٣٣]

"Sekurang-kurang usia perempuan mengalami haid yaitu 9 tahun qamariah, seperti yang tersebut dalam kitab muharrar, sekalipun mereka berada di negeri yang dingin. Karena sesuatu ketentuan yang telah ada dalam syara`, tidak ada penjelasan mendetil menurut syar`i dan lughawi, maka berpedoman pada wujud seperti qabadh dan hiriz. Imam Syafi`i Ra. berkata paling cepat perempuan berhaid yang aku dengar adalah perempuan Tuhamah yang mana mereka berhaid pada usia kurang 9 tahun dengan perhitungan lebih kurang, bukan batasan pasti, dan dimaafkan sebelum sempurna 9 tahun dengan kadar masa kurang tersebut tidak cukup untuk 1 kali haid dan 1 suci, beda jika cukup untuk masa terrsebut. Jika seorang melihat darah keluar selama beberapa hari, yang sebagiannya keluar bukan pada usia haid, dan sebagian lagi keluar pada usia haid, maka yang keluar pada usia haid ini adalah darah haid jika ada diperdapatkan syarat (tidak kurang dari sehari semalam dan tidak lebih dari 15 hari 15 malam), untuk selama-lama usia perempuan mengalami haid, tidak ada batasan karena boleh jadi ia tidak datang haid pada asal seperti penjelasan yang telah lalu".

---

[233] Sulaiman bin Muhammad, *Hasyiah Bujairimi `ala al-Khathib ...,* h. 521-522.

d. Menurut Zakaria bin Muhammad al-Anshari dalam kitab *Fath al-Wahab*

(أقل سنه تسع سنين) قمرية (تقريبا) فلو رأت الدم قيل تمام التسع بما لا يسع حيضا وطهرا فهو حيض وإلا فلا[٢٣٤]

"Sekurang-kurang usia datang haid yaitu lebih kurang 9 tahun qamariah. Jika seorang melihat darah keluar pada usia sebelum sempurna 9 tahun yaitu waktu tersebut tidak cukup untuk masa 1 kali haid dan 1 kali suci, maka darah itu haid. Jika bukan seperti itu maka bukan haid".

Matan-matan kitab yang penulis lampirkan di atas adalah semuanya milik ulama mazhab Syafi`i, dari pernyatan mereka, dapat diambil intisari bahwa usia perempuan mengalami haid secepat-cepatnya yaitu umur 9 tahun penuh (perhitungan bulan qamariah) atau umur 9 tahun kurang 16 hari ke bawah (kurang 1 hari atau 2 hari atau 3 hari atau seterusnya hingga kurang 15 hari). Sedangkan selambat-lambat usia perempuan mendapatkan haid tidak ada batasan tergantung kondisi tubuh perempuan tersebut. Begitu juga tidak ada batasan untuk akhir usia perempuan mengalami haid.

Batas masa haid antara satu perempuan dengan perempuan lain memiliki perbedaan. Perbedaan ini timbul karena kondisi tubuh mereka yang berbeda pula, jika perempuan sehat dengan tingkat kesuburan tubuh tinggi, kebiasaan keluar darah agak lama dibandingkan dengan perempuan yang sakit-sakitan, namun kejadian sebalik dari itu juga ada diperdapatkan. Hal yang ditakutkan adalah jika masa haid lebih lama dari masa yang telah menjadi patokan *syar`i* karena akan mempersulit perempuan sebab mesti mereka menunaikan kewajiban yang telah *ditaklifkan* kepada mereka walaupun dalam keadaan berdarah. Keadaan itu mengharuskan setiap perempuan mengetahui batas-batas masa haid sebelum menunaikan kewajiban mereka supaya terhindar dari kesalahan dan kekeliruan.

---

[234] Zakaria bin Muhammad al-Anshari, *Fath al-Wahab,* (Beirut: Dar al-Kutub al-`Ilmiah, tt.), h. 49.

Adapun pendapat para ulama Syafi'iyyah mengutarakan sebagai berikut:

a. Sayid Al-Bakri bin Sayid Muhammad Syatha dalam kitabnya *I`anat al-Thalibin* menyebutkan bahwa:

(قوله وأقله) أي الحيض وقوله يوم وليلة أي قدرهما مع اتصال الحيض وهو أربع وعشرون ساعة والمراد بالاتصال أن يكون نحو القطنة بحيث لو أدخل تلوث وإن لم يخرج الدم إلى ما يجب غسله في الاستنجاء (قوله وأكثره) أي الحيض.وقوله خمسة عشر يوما أي بلياليها وإن لم يتصل لكن بشرط أن تكون أوقات الدماء مجموعها أربع وعشرون ساعة فإن لم يبلغ مجموعها ما ذكر كان دم فساد وهو مع نقاء تخلله حيض لأنه حينئذ يشبه الفترة بين دفعات الدم فينسحب عليه حكم الحيض. وهذا القول يسمى قول السحب وهو المعتمد ومقابله النقاءطهر يسمى قول اللقط والتلفيق على هذا القول تصلي وتصوم في وقت النقا[٢٣٥]

"Dan sekurang-kurang masa haid sehari semalam. Perhitungan masa sehari semalam tersebut dengan melihat darah yang keluar secara ittishal (bersambung) yaitu selama 24 jam. Yang dikatakan dengan ittishal yaitu seandainya sepotong kapas tersebut dimasukkan maka sebagian kapas akan kotor sekalipun darah tidak keluar ke tempat yang diharuskan basuh pada ketika istinjak. Selama-lama masa haid yaitu 15 hari beserta malamnya sekalipun darah tidak keluar secara ittishal (bersambung), tetapi dengan syarat waktu-waktu keluar haid selama 15 hari jika dihitungkan ada 24 jam. Maka jika keluar darah tidak sampai 24 jam seperti ketentuan tersebut, maka darah tersebut adalah darah fasid. Dan darah fasid itu beserta ada masa bersih yang diselangi oleh haid, karena keadaan itu serupa dengan masa suci antara darah keluar. Oleh karena itu dihubungkan darah tersebut kepada darah haid. Pendapat ini dinamakan pendapat sahab, ia disini adalah pendapat mu`tamad, sebalik dari pendapat ini yaitu dihubungkan kepada masa suci yang

[235] Sayid Al-Bakri bin Sayid Muhammad Syatha, *I`anah al-Thalibin,* Juz. I, (Semarang: Toha Putra, tt.), h. 72.

dinamakan pendapat ini dengan pendapat laqith dan talfiyq. Berpegang pada pendapat ini, diharuskan bagi perempuan untuk melakukan shalat dan puasa pada waktu bersih tersebut".

b. Menurut Sulaiman bin Muhammad dalam kitab *Hasyiah Bujairimi `Alal-Khathiib*

(وأقل الحيض) زمنا (يوم وليلة) أي مقدار يوم وليلة ، وهو أربعة وعشرون ساعة فلكية (وأكثره خمسة عشر يوما) بلياليها وإن لم تتصل الدماء ، والمراد خمسة عشر ليلة ، وإن لم يتصل دم اليوم الأول بليلته كأن رأت الدم أول النهار للاستقراء ، وأما خبر : { أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام } فضعيف كما في المجموع .(وغالبه) أي الحيض (ست أو سبع) وباقي الشهر غالب الطهر لخبر أبي داود وغيره { أنه صلى الله عليه وسلم قال لحمنة بنت جحش رضي الله تعالى عنها : تحيضي في علم الله ستة أيام أو سبعة أيام كما تحيض النساء ويطهرن ميقات حيضهن وطهرهن } أي التزمي الحيض وأحكامه فيما أعلمك الله من عادة النساء من ستة أو سبعة ، والمراد غالبهن لاستحالة اتفاق الكل عادة.[٢٣٦]

"Sekurang-kurang zaman haid adalah sehari semalam, yaitu 24 jam menurut ketentuan ilmu falak. sebanyak-banyaknya yaitu 15 hari dan 15 malam, sekalipun tidak keluar secara terus menerus. Maksud dari 15 malam yaitu sekalipun tidak selalu keluar pada hari pertama hingga malam. Seperti seorang melihat darah pada waktu pagi, hal ini berdasarkan pemeriksaan. Ada yang mengatakan bahwa "sekurang-kurang haid 3 hari dan sebanyak-banyak 10 hari. Ini adalah hadits lemah seperti yang ada dalam kitab majmu`. Kebiasaan orang berhaid 6 atau 7 hari, sedangkan hari-hari yang lain yang tersisa itu merupakan kebiasaan suci. Dipahami dari hadits Abu Daud dan selain beliau. "Nabi SAW. Berkata bagi Hamnah binti Jahsyin Ra. "berhaidlah pada ketentuan Allah yaitu 6 hari atau 7 hari seperti haid perempuan umumnya, dan

[236] Sulaiman bin Muhammad, *Hasyiah Bujairimi `ala al-Khathib ...,* h. 508-509.

mereka suci pada waktu yang ditetapkan (diharapkan perempuan melazimi haid dan hukumnya pada masalah yang telah Allah beritau untuk adat perempuan yaitu enam atau tujuh hari. Maksud kebiasaan mereka yaitu mustahil tiap perempuan berhaid pada waktu yang bersamaan".

c. Menurut Zakaria bin Muhammad al-Anshari dalam kitab *Fathul Wahab*

(وأقله) زمنا (يوم وليلة) أي قدر هما متصلا وهو أربع وعشرون ساعة (وأكثره) زمنا (خمسة عشر يوما بلياليها) وإن لم تتصل وغالبه ستة أو سبعة كل ذلك بالاستقراء من الإمام الشافعي رضي الله عنه (كأقل) زمن (طهر بين) زمني (حيضتين) فإنه خمسة عشر بلياليها لأن الشهر لا يخلو غالبا عن حيض وطهر وإذا كان أكثر الحيض خمسة عشر لزم أن يكون أقل الطهر كذلك وخرج يبين الحيضتين الطهر بين حيض ونفاس فإنه يجوز أن يكون أقل من ذلك تقدم أو تأخر كماسيأتي (ولا حد لأكثره) أي الطهر بالإجماع وغالبه بقية الشهر بعد غالب الحيض[٢٣٧]

"Sekurang-kurang masa haid adalah satu hari satu malam, kadar keduanya harus dengan cara ittishal (terus-menerus) yaitu selama 24 jam. Sebanyak-banyak adalah 15 hari 15 malam, sekalipun tidak keluar secara ittishal. Masa yang sering terjadi yaitu 6 atau 7 hari, ketentuan ini berdasarkan pemeriksaan Imam Syafi`i Ra. Sebanyak-banyak masa haid sama seperti sekurang-kurang masa suci antara masa 2 haid, karena dalam satu bulan, keadaan tidak sunyi dari kebiasaan haid dan sunyi, jika paling banyak masa haid adalah 15 hari dan malam, maka tentunya masa suci 15 hari dan malam. Tidak dihitungkan "suci antara 2 masa haid" yaitu suci antara haid dan nifas karena adalah paling sedikit masa keluar darah nifas itu terdahulu keluar atau terakhir seperti yang akan dibahas ke depan. Masa suci terbanyak tidak ada batasan menurut ijma`ulama. Dan kebiasaan masa suci yaitu sisa masa

[237] Zakaria bin Muhammad al-Anshari, *Fath al-Wahab ...,* h. 50.

dalam sebulan setelah haid".

d. Menurut Syekh Zakaria al-Anshari dalam kitab *Tahrir*

(واقله) زمان (يوما وليلة) اى قدرهما متصلا وهو اربع وعشرون ساعة (واكثره) زمانا (خمسة عشر يوما بلياليها) وان لم تتصل.[٢٣٨]

"Sekurang-kurang zaman haid adalah satu hari satu malam, jumlahnya harus keluar secara ittishal, yaitu selama 24 jam. Sebanyak-banyak haid adalah 15 hari 15 malam, walaupun keluarnya tidak ittishal".

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa menurut pemeriksaan Imam Syafi`i sekurang-kurang masa keluar haid yaitu 1 hari 1 malam yang keluarnya secara *ittishal* (terus-menerus selama 24 jam). Untuk melihat darah keluar secara terus-menerus bukanlah dengan melihat darah selalu mengalir ke vagina (daerah luar yang harus dibasuh ketika *istinjak)*, tetapi cukup dengan memasukkan sepotong kapas ke dalam vagina dan jika ternyata sebagian kapas itu kotor dengan darah maka itu pertanda bahwa haid tidak berhenti keluar. Sebanyak-banyak haid yaitu 15 hari 15 malam walaupun tidak keluar secara *ittishal,* sedangkan masa yang sering terjadi yaitu 6 atau 7 hari. Jika keluar darah dari kemaluan perempuan bukan seperti ketentuan di atas, misalkan keluar darah dengan masa kurang dari 24 jam atau lebih 15 hari 15 malam, maka darah tersebut bukanlah darah haid.

Sifat darah haid ditinjau kepada 3 segi, di antaranya warna darah, bau darah dan tingkat kekentalan darah (bentuk). Dari ketiga macam sifat ini akan lahir darah yang tergolong kepada darah kuat dan yang tergolong kepada darah lemah. Penggolongan darah ini kepada yang kuat dilihat dari segi nilai lebih yang terkandung dalam setiap darah, baik itu sisi lebihnya dari warna, bau atau bentuknya, begitu juga sebaliknya. Ini sesuai dengan komentar-komentar ulama *fiqh Syafi`iyyah* sebagaimana yang penulis kutib dibawah ini.

a. Menurut Sulaiman bin Muhammad dalam kitab *Hasyiah Bujairimi `Ala*

[238] Zakaria al-Anshari, *Tahrir,* Juz. I, (Singapura: Haramain, tt.), h. 146.

al-Khathib

(ولونه) أي الدم الأقوى (أسود) ثم أحمر فهو ضعيف بالنسبة للأسود وقوي بالنسبة للأشقر، والأشقر أقوى من الأصفر وهو أقوى من الأكدر وما له رائحة كريهة أقوى مما لا رائحة له ، والثخين أقوى من الرقيق والأسود ، (محتدم) بحاء مهملة ساكنة ودال مهملة مكسورة بينهما مثناة فوق ، أي حار مأخوذ من احتدام النهار ، وهو اشتداد حره .(لذاع) بذال معجمة وعين مهملة أي موجع .[٢٣٩]

"Warna darah haid yaitu hitam serta terasa panas dan perih, warna ini adalah warna yang lebih kuat. Kemudian merah, ini dianggap darah lemah apabila dibandingkan dengan darah warna hitam dan dianggap kuat bila dibandingkan dengan warna merah muda. Dan merah muda, ini merupakan darah kuat jika dibandingkan dengan kuning. Dan kuning, darah ini dikatakan kuat dari pada warna cokelat. Darah yang berbau busuk adalah darah kuat bila dibandingkan dengan darah yang tidak berbau.dan darah yang kental dianggap darah kuat bila dibandingkan dengan darah yang encer dan hitam".

b. Menurut Jalaluddin al-Mahalli dalam kitab *Kanz al-Raghibin `ala Syarah Minhaj al-Thalibin*

(فكله حيض) أسود كان أو أحمر أو أشقر (والصفرة والكدرة) أي كل منهما (حيض في الأصح)[٢٤٠]

"Maka tiap darah tersebut dinamakan darah haid. Baik warna darah itu hitam, merah, ataupun merah muda, Darah yang berwarna kuning dan coklat juga digolongkan kepada haid menurut pendapat kuat".

Dalam kitab ini pula, tepatnya di lembaran yang lain pada pembahasan ini, Syekh Jalaluddin menegaskan dengan redaksi yang berbeda, yaitu:

[239] Sulaiman bin Muhammad, *Hasyiah Bujairimi `ala al-Khathib ...,* h. 503-504.
[240] Jalaluddin al-Mahalli, *Kanz al-Raghibin `ala Syarah Min ...,* h 102-103.

(مميزة بأن ترى قويا وضعيفا) بشروطهما الآتية كالأسود والأحمر ، فهو ضعيف بالنسبة إلى الأسود قوي بالنسبة إلى الأشقر والأشقر أقوى من الأصفر ، ومن الأكدر إذا جعلا حيضا ، وما له رائحة كريهة أقوى مما لا رائحة له والثخين أقوى من الرقيق ، فالمنتن أو الثخين من الأسودين مثلا أقواهما ، والمنتن الثخين منهما أقوى من المنتن أو الثخين (فالضعيف استحاضة والقوي حيض إن لم ينقص عن أقله ولا عبر أكثره ولا نقص الضعيف عن أقل الطهر)[٢٤١]

"Dan mumayyizah dari segi bisa mengenal darah yang kuat dan yang lemah (lengkap dengan syarat-syarat keduanya seperti hitam dan merah, merah merupakan darah dhaif jika dibandingkan dengan hitam, dan darah kuat jika dibandingkan dengan merah muda. Begitu juga dengan merah muda yang dianggap lebih kuat dari pada kuning dan cokelat apabila berpegang pada pendapat bahwa kuning dan cokelat adalah warna darah haid. Darah yang memiliki bau busuk itu lebih kuat dari darah yang tidak berbau. Darah yang kental lebih kuat dari pada darah yang encer. Jadi bau busuk atau kental yang ada pada darah warna hitam merupakan darah kuat. Darah yang memiliki bau busuk serta kental lebih kuat dari pada darah yang berbau busuk saja atau kental saja), maka darah yang lemah adalah istihadhah dan yang kuat adalah haid syarat jika tidak kurang dari pada masa sekurang-kurang haid yaitu sehari semalam dan tidak lebih dari pada masa sebanyak-banyak haid yaitu15 hari. Dan darah lemah tersebut tidak kurang dari pada 15 hari dan keluar secara terus menerus".

Sifat darah haid berdasarkan kutipan di atas yaitu ada yang berwarna, seperti hitam, merah, merah muda, kuning, dan cokelat, ada yang berbau busuk dan ada yang tidak berbau begitu juga ada yang kental dan ada yang encer. Jadi, dari tiap-tiap sifat ini, darah yang bersifat lebih kuat adalah yang dianggap bernilai lebih dari yang lain. Darah yang kuat digolongkan kepada darah haid dan darah yang lemah tidak digolongkan kepada darah haid, tetapi

[241] Jalaluddin al-Mahalli, *Kanz al-Raghibin `ala Syarah Min ...,* h. 103-104.

darah tersebut dikatakan darah *istihadhah*.

Berbicara tentang keadaan keluar darah haid merupakan suatu problema yang sulit untuk dipahami dan perlu pengkajian secara mendetil dan menyeluruh, karena keadaan keluar darah haid yang penulis ketahui adalah beragam, ada yang secara normal (sesuai dengan masa yang telah ditentukan) dan ada yang tidak. Perempuan yang mengalami haid juga memiliki keadaan yang berbeda-beda, diantaranya; perempuan yang baru mengalami haid dan perempuan yang sudah pernah mengalami, yang bisa membedakan sifat darah dan yang tidak, perempuan yang teringat waktu dan masa, dan sebaliknya.

Jika keluar darah secara normal, artinya tidak kurang dari sehari dan semalam dan tidak melebihi dari 15 hari dan 15 malam, maka ketentuannya seperti di bawah ini.

a. Menurut Jalaluddin al-Mahalli dalam kitabnya *Kanz al-Raghibin `ala Syarah Minhaj al-Thalibin*

(فصل) إذا (رأت) دما (لسن الحيض أقله) فأكثر (ولم يعبر أكثره) أي لم يجاوزه (فكله حيض) أسود كان أو أحمر أو أشقر مبتدأة كانت أو معتادة تغيرت عادتها أو لا إلا أن يكون عليها بقية طهر كأن رأت ثلاثة أيام دما ثم اثني عشر نقاء ثم ثلاثة أيام دما ثم انقطع ، فالثلاثة الأخيرة دم فساد لا حيض ذكر ذلك في شرح المهذب مفرقا (والصفرة والكدرة) أي كل منهما (حيض في الأصح) مطلقا لأنه الأصل فيما تراه المرأة في زمن الإمكان ، والثاني لا لأنه ليس على لون الدم المعتاد إلا في أيام العادة فهو فيها حيض اتفاقا ، وقيل : يشترط في كونه حيضا في غيرها تقدم دم قوي من سواد أو حمرة عليه .وقيل : وتأخره عنه وعلى هذين يكفي أي قدر من القوي وقيل : لا بد من يوم وليلة .هذا ما في الروضة وأصلها [٢٤٢]

"Apabila dalam usia haid, seorang perempuan melihat darah dalam tempo sekurang-kurang haid (yaitu sehari semalam) atau lebih selama tidak melampaui tempo selama-lama masa haid (15 hari), maka darah

[242] Jalaluddin al-Mahalli, *Kanz al-Raghibin `ala Syarah Minhaj al-Thalibin ...,* h. 102-103.

tersebut dinamakan darah haid. Baik warna darah itu hitam, merah, ataupun merah muda. Dan perempuan tersebut baik mubtadiah (orang yang pertama mengalami haid), maupun mu`taddah (perempuan yang telah diadatkan haid), dan adat tersebut baik berubah atau tidak, kecuali perempuan tersebut ada diselangi dengan masa suci, seperti pertama perempuan keluar haid selama 3 hari, kemudian selama 13 hari perempuan itu mengalami masa bersih, seterusnya darah keluar lagi selama tiga 3 hari, setelah itu baru setelah itu darah itu tidak keluar lagi. Maka 3 hari yang terakhir itu dihitungkan kepada darah fasid bukan darah haid. Masalah ini telah disebutkan oleh Imam Nawawi dalam syarah muhatzdab yang di sana disebutkan berbeda dengan disini (Mahalli). Darah yang berwarna kuning dan coklat juga digolongkan kepada haid menurut pendapat kuat secara mutlak, karena warna kuning dan cokelat itu adalah asal warna pada masa keluar haid. Menurut pendapat ke dua bukan haid, karena warna itu bukanlah warna darah kecuali darah yang warna itu keluar pada hari-hari kebiasaan keluar haid. Berarti itu digolongkan kepada darah haid.Ada yang mengatakan bahwa "syarat keadaannya darah itu haid pada surah yang lain yaitu terdahulu keluar darah kuat seperti darah warna hitam dan merah, dari pada yang lemah. Ada juga pendapat yang mengatakan darah kuat keluar yang terakhir dari pada yang lemah. Berpegang pada pendapat ini kadar darah tidak ditentukan. Tapi ada pendapat orang mengatakan kadar darah yang keluar harus dalam sehari semalam ini seperti yang terurai dfalam kitab Raudhah wa Ashliha".

b. Menurut Sulaiman bin Muhammad dalam kitab *Hasyiah Bujairimi `alal Khatiib*

ولو اطردت عادة امرأة بأن تحيض أقل من يوم وليلة أو أكثر من خمسة عشر يوما لم يتبع ذلك على الأصح ، لأن بحث الأولين أتم ، واحتمال عروض دم فساد للمرأة أقرب من خرق العادة

المستقرة وتسمى المجاوزة للخمسة عشر بالمستحاضة [٢٤٣]

"Dan jika datang adat perempuan yaitu berhaid kurang dari sehari semalam atau lebih dari 15 hari, maka masalah ini tidaklah sama ketentuannya menurut pendapat kuat, Karena pembahasan Imam Syafi`i dan orang sesudahnya sudah lebih sempurna. Jika orang yang tetap adat, suatu waktu keluar haid dengan menyalahi kebiasaan, maka darah tersebut lebih besar kemungkinan kepada darah fasid. Dan dinamakan yang melampaui 15 hari kepada mustahadhah".

c. Menurut Zakaria bin Muhammad al-Anshari dalam kitab *Fath al- Wahab*

فصل إذا رأت ولو حاملا لا مع طلق دما ولو أصفر أو أكدر لزمن حيض قدره يوما وليلةفأكثر)ولم يعبر) أي يجاوز (أكثره فهو مع نقاء تخلله حيض) مبتدأة كانت أو معتادة. وخرج بزمن الحيض مالو بقي عليها بقية طهر كأن رأت ثلاثة أيام دماثم اثني عشر نقاء ثم ثلاثة دما ثم انقطع فالثلاثة الأخيرة دم فساد لا حيض[٢٤٤]

"Apabila perempuan melihat darah keluar pada zaman haid sekalipun dia sedang hamil lagi tidak dalam keadaan keguguran, dan sekalipun warna darah kuning atau cokelat, haid adalah sehari semalam dan lebih dari itu. Keluar darah yang tidak melebihi dari masa terbanyak haid dan diselangi oleh masa bersih dari darah, maka darah yang keluar tersebut adalah darah haid, baik itu mubtadi`ah atau mu`taddah. Tidak termasuk zaman haid yaitu jika masa keluar darah pada masa suci. Seperti seseorang melihat darah keluar selama 3 hari, kemudian 12 hari niqak (bersih dari darah), kemudian keluar 3 hari lagi dan setelah itu berhenti. Maka 3 hari yang terakhir adalah darah fasid, bukan darah haid".

Sesuai dengan uraian di atas dapat diketahui bahwa jika keluar darah secara normal (sesuai menurut patokan masa haid), maka darah-darah yang

---

[243] Sulaiman bin Muhammad, *Hasyiah Bujairimi `ala al-Khatib ...,* h. 509.

[244] Zakaria bin Muhammad al-Anshari, *Fath al-Wahab ...,* h. 51-52.

keluar pada masa itu adalah darah haid, walaupun sifat darah dan keadaan perempuan berhaid berbeda-beda, kecuali perempuan tersebut keluar darah setelah diselangi dengan masa suci, seperti pertama perempuan keluar haid selama 3 hari, kemudian selama 13 hari perempuan itu mengalami masa bersih, seterusnya darah keluar lagi selama tiga 3 hari, setelah itu baru darah itu tidak keluar lagi. Maka 3 hari yang terakhir itu dihitungkan kepada darah fasid bukan darah haid.

Namun, jika darah haid keluar secara tidak normal (tidak sesuai dengan patokan masa haid), apabila kurang dari 1 hari 1 malam (24 jam), maka darah tersebut adalah darah *fasid* (bukan darah haid). Dan jika lebih dari 15 hari 15 malam, maka ini diklasifikasikan kepada beberapa golongan diantaranya *Mubtadiah mumayyizah, Mubtadiah ghairu mumayyizah, Mu`taddah mumayyizah*, dan *Mu`taddah ghairu mumayyizah dan Mutahayyirah.*

2. **Menurut Ilmu Medis**

a. Darah Menstruasi

Haid atau lebih dikenal dengan istilah menstruasi merupakan peluruhan dinding rahim yang terdiri dari darah dan jaringan tubuh. Kejadian tersebut akan berlangsung tiap bulan dan merupakan suatu proses normal bagi perempuan biasa. Darah menstruasi merupakan darah yang keluar dari rahim perempuan akibat tidak terjadinya *fertilisasi* (pembuahan) atau tidak bertemunya sel *ovum* (sel telur perempuan) dan sel *sperma* (mani). Dengan kata lain, menstruasi adalah suatu proses pembersihan rahim terhadap pembuluh darah, kelenjar-kelenjar dan sel-sel yang tidak terpakai karena tidak adanya pembuahan atau kehamilan. Masa remaja, usia di antara masa anak-anak dan dewasa, yang secara biologis yaitu antara umur 10 sampai 19 tahun. Peristiwa terpenting yang terjadi pada gadis remaja adalah datang haid yang pertama kali, biasannya sekitar umur 10 sampai 16 tahun. Saat haid yang pertama ini datang dinamakan *menarche*. *Menarche* dianggap sebagai tanda kedewasaan, dan gadis yang mengalami *menarche* dianggap sudah masanya melakukan tugas-tugas sebagai seorang perempuan. Ciri khas kedewasaan

manusia adalah adanya perubahan-perubahan siklus pada alat kandungannya sebagai persiapan untuk kehamilan. Yang mana perubahan-perubahan tersebut di pengaruhi oleh musim, iklim, stres, makanan dan karna factor keturunan. Faktor-faktor ini yang juga menyebabkan masa pubertas dimulai.[245]

Dalam alat reproduksi perempuan ada yang disebut dengan *ovarium*, tempat dimana perkembangan sel telur yang ada di dalamnya. *Ovarium* ini menghasilkan *hormon estrogen* dan *hormon progesteron*. Sejak dilahirkan sel telur yang ada di *ovarium* dalam keadaan tidak berkembang.[246]

Sebulan sekali perintah hormonal dari otak (*Hipotalamus*) memerintahkan *ovarium* untuk memproduksi *folikel* dimana *folikel* yang dominan akan melepaskan sel telur yang dewasa untuk pembuahan. *Folikel* adalah sel yang mengelilingi *oosit* (*ovum*) dan menyuburkannya.

Hipotalamus adalah pengendali utama adanya perubahan yang terjadi pada seorang gadis sedang menginjak dewasa, yang mana *hipotalamus* ini bekerja sama dengan kelenjar bawah otak. *Hipotalamus* mengeluarkan zat yang disebut factor pencetus, yang bergerak melalui pembuluh darah kelenjar bawah otak, dan menyebabkan kelenjar itu mengeluarkan hormon-hormon tertentu. Salah satunya adalah hormon RH yang mempunyai efek sangat besar pada kematangan seksualitas remaja. RH menghasilkan dua hormon yang salah satunya memicu pertumbuhan *folikel* yang ada dalam indung telur atau *ovarium*, sehingga diberi nama hormone perangsang *folikel* (*Follicle stimulating Hormone atau* FSH).[247]

Semenjak bayi lahir dalam *ovarium* memuat kurang lebih dua juta *folikel*, dan mulai pada masa akil baling menyusut 300.000 saja dan akan menyusut lagi sampai kegiatan *ovarium* berhenti menghasilkan *ovum* yang penyusutan itu disebut *artesila (menopause)*. Ada tiga macam *folikel, folikel primordial* (*folikel* muda), *folikel-folikel* tumbuh (*folikel* primer,*folikel* skunder dan *folikel* primer) dan *folikel* matang. *Folikel* muda tumbuh semenjak bayi lahir

[245] Hanifa Wiknjosastro, *Ilmu Kebidanan ...,* h. 45-47.
[246] R.Hartono, *Buku Teks Histologi Veteriner,* (Jakarta: UIPRESS, 1992), h. 506.
[247] Derek Liwelly, *Panduan Terlengkap Tentang Kesehatan dan Kandungan,* (Bandung: Publiising, 2009), h. 27.

yang akan berkembang menjadi *folikel* tumbuh sampai pada masa akil balig (pubertas) sehingga nantinya *folikel* tersebut berkembang menjadi *folikel graf* (*folikel* matang), yang nantinya *folikel graf* ini akan menetas mengeluarkan *ovum* (sel telur) dewasa yang akan ditangkap oleh lapisan *tuba falopi* (saluran bertemunya sel telur dan sperma yang disebut *ovulasi). Tuba fallopi* adalah sepasang tabung kecil yang terletak kanan kiri *ovarium*. Panjangnya kira-kira 10 cm, dan membujur dari bagian atas rahim serta berhubungan dengan indung telur (*Ovarium*) di kedua sisinya.

Ovarium menghasilkan *hormon progesteron* dan *estrogen* yang mana hormon *estrogen* ini mempunyai pengaruh terhadap *endometrium*, menyebabkan *endometrium* tumbuh dan berkelok-kelok. *Estrogen* mempunyai beberapa khasiat, dia dapat merangsang pertumbuhan saluran susu di payudara, sehingga payudara membesar. Juga dapat merangsang pertumbuhan saluran telur, rongga rahim dan vagina, sehingga membesar. Di vagina, *estrogen* juga dapat mengakibatkan tertimbunnya lemak di daerah pinggul perempuan. Bila kadar *estrogen* mencapai puncaknya hormon ini akan memberi umpan balik kepada *hipotalamus*. Jumlah pencetus FSH yang dikeluarkan hipotalamus berkurang. Tetapi sebaliknya *hipotalamus* mengeluarkan zat lain yang disebut faktor pencetus LH, yang kemudian mempengaruhi kelenjar bawah otak untuk mengeluarkan LH *(Lutei nizing Hormonal)* hormon itu disebut demikian karena merangsang salah satu *folikel* untuk pecah dan melepaskan sel telur yang tersimpan di dalamnya.[248]

Folikel melepaskan *hormon estrogen* yang membuat lapisan *uterus* dapat menerima sel telur dari *ovarium (ovulasi).* Adanya *ovulasi* bisa dilihat dengan menilai adanya *getah serviks* (cairan yang ada pada bagian *uterus* terbawah yang berbentuk silendris). Ketika *ovulasi* terjadi dibentuklah *corpus rubrum* yang berwarna merah yang akan menjadi *corpus luteum* yang berwarna kuning. *Corpus* luteum menghasilkan *progesteron* yang berpengaruh terhadap pertumbuhan *endometrium* (lapisan *uterus*, tempat bayi) yang telah ber*proliferasi* (menebalnya oleh selaput darah) dan menyebabkan kelenjarnya

[248] Hanifa Wiknjosastro, *Ilmu Kebidanan ...,* h. 47.

berkelok-kelok. *Progesteron* adalah hormon sek utama lain dari seorang perempuan, di samping *estrogen*. Khasiatnya bermacam-macam. Efek utama dari hormon *progesterone* adalah melemaskan otot-otot halus, meningkatkan produksi zat lemak di kulit, dan meningkatkan suhu badan. Normal bila suhu badan perempuan naik hingga 37,4^{oC} di pertengahan kedua siklus haidnya. Efek *progesteron* yang terpenting adalah pada rahim. *Progesteron* mempertebal dinding dalam rahim, dan merangsang kelenjar-kelenjar agar mengeluarkan cairan pemupuk bagi sel telur yang dibuahi. Dengan demikian, sel telur yang sudah dibuahi akan terpelihara selama mencoba memperkuat kedudukannya di dinding rahim.[249]

Pada saat *ovulasi* sel telur dibawa ke *uterus* melalui *tuba falopi* dan disinilah tempat dimana akan terjadi *implantasi* (pembuahan). Ada dua kemungkinan yang akan terjadi di *tuba falopi*, dibuahi dan tidak dibuahi. Jika dibuahi sel telur akan dibawa ke *uterus* dan tertanam di dinding lapisan *uterus* untuk menyuburkan dirinya. Namun ketika tidak dibuahi selama 24 jam setelah keluar dari ovariuam, maka *corpus luteum* ber*degradasi* (menurun) dan mengakibatkan kadar *estrogen* dan *progesteron* menurun, menurunnya ini akan menimbulkan efek pada *arteri* (pembuluh darah) yang berkelok-kelok di *endometrium*, setelah itu terjadi pelepasan *endometrium* yang disebut mentruasi. Fase menstruasi ini juga diakibatkan oleh menghilangnya atau menurunnya kadar *progesteron* dan meningkatnya *estrogen*.

b. Darah Puerperium (Nifas)

Puerperium atau masa nifas Adalah masa sejak seorang ibu melahirkan. Artinya masa dimana darah keluar pada waktu melahirkan sampai pada hari ke-40. Masa *puerperium* atau masa nifas mulai setelah *partus* selesai dan berakhir setelah kira-kira enam (6) minggu. Akan tetapi seluruh alat genetikal baru pulih kembali seperti sebelum ada kehamilan dalam waktu 3 bulan. Dalam masa nifas, alat-alat genitalia internal mapun eksternal akan berangsur-angsur pulih kembali seperti keadaan sebelum hamil. Perubahan alat-alat genetikal

[249] Derek Liwelly, *Penduan Terlengkap Tentang Kesehatan ...,* h. 29-30.

ini dalam keseluruhannya disebut *involusi* di samping *involusi* ini, terjadi perubahan-perubahan penting lain, yakni *hemokensentrasi* dan timbulnya *laktasi*, yang terakhir ini karena pengaruh *lactogenic hormone* dari kelenjar *hipofisis* terhadap kelenjar-kelenjar *mamma*.

Setelah janin dilahirkan *fundus uteri* kira-kira setinggi pusat; setelah *plasenta* keluar, tinggi *fundus uteri* kurang lebih 2 jari di bawah pusat. *Uterus* menyerupai satu buah advokad gepeng berukuran panjang kurang lebih 15 cm, lebar kurang lebih 12 cm dan tebal kurang lebih 10 cm. Dinding *uterus* sendiri kurang lebih 5 cm, sedangkan bekas pada *implantasi plasenta* lebih tipis dari bagian lain. Pada hari ke-35 *pospartum uterus* kurang lebih setinggi 7 cm atas *simfisis* atau setengah *simfisis* pusat, setelah 12 hari *uterus* kurang lebih dapat diraba lagi di atas *simfisis*. Bagian bekas *implantasi plasenta* merupakan suatu luka yang kasar dan menonjol ke dalam *kavum uteri*, segera setelah persalinan. Penonjolan tersebut, dengan diameter kurang lebih 7,5 cm, sering disangka sebagai suatu bagian *plasenta* yang tertinggal. Sesudah 2 minggu diameternya menjadi 3,5 cm dan pada 6 minggu telah mencapai 2,4 mm.[250]

Uterus beratnya kira-kira 1000 gram. Satu minggu *pospartum* berat *uterus* akan menjadi kurang lebih 500 gram, dua minggu *pospartum* menjadi 300 gram, dan setelah 6 minggu *pospartum* berat *uterus* menjadi 40-60 gram (berat *uterus* normal kurang lebih 30 gram). Perubahan ini berhubungan erat dengan perubahan-perubahan pada *miometrium*. Pada *miometrium* terjadi perubahan-perubahan yang bersifat *proteolisis.* Hasil dari proses ini dialirkan melalui pembuluh getah bening.

Otot-otot *uterus berkontraksi* segera *postpartum*. Pembuluh-pembuluh darah yang berada di antara anyaman otot-otot *uterus* akan terjepit. Proses ini akan menghentikan pendarahan setelah *plasenta* dilahirkan. Perubahan-perubahan yang terdapat pada *serviks* adalah segera *postpartum* bentuk *serviks* agak terbuka seperti corong. Bentuk ini disebabkan oleh *corpus uteri* yang dapat mengadakan *kontraksi*, sehingga seolah-olah pada perbatasan antara

[250] Hanifa, *Puerperium Normal dan Penanganannya,* (Jakarta: Yayasan Bina Pustaka, 2008), h. 237-239.

corpus dan *serviks* uteri terbentuk semacam cincin. Warna *serviks* sendiri berwarna merah kehitam-hitaman karena penuh pembuluh darah. Setelah janin dilahirkan, tangan pemeriksa masih dapat dimasukkan ke dalam *kavum uteri*. Setelah dua jam hanya dapat dimasukkan 23 jari, dan setelah satu minggu, hanya dapat dimasukkan 1 jari ke dalam kavum uteri.[251]

Perubahan-perubahan yang terdapat pada *endometrium* ialah timbulnya *trombosis, degenerasi*, dan *nekrosis* di tempat *implantasi plasenta*. Pada hari pertama *endometrium* yang kira-kira setebal 2-3 mm itu mempunyai permukaan yang kasar akibat pelepasan selaput janin. Setelah tiga hari, permukaan *endometrium* mulai rata akibat lepasnya sel-sel dari bagian yang mengalami *degenerasi*. Walaupun demikian, tidak ada pembentukan jaringan perut pada bekas tempat *implantasi plasenta*.

C. Status Hukum Darah Perempuan Yang Keluar Akibat Alat Kontrasepsi

Sebagaimana pembahasan di atas, bahwa sebagian kontrasepsi mengganggu siklus kesuburan reproduksi perempuan, yang berakibat juga kepada darah haid yang dikeluarkan oleh rahimnya, sehingga pengaruhnya terhadap masa kebiasaan haidnya sebelum memakai kontrasepsi tersebut.

Banyak dari pengguna kontrasepsi terutama kontrasepsi hormonal; pil, suntik, susuk dan AKDR, yang meresahkan penggunanya, di karenakan dengan kontrasepsi hormonal kondisi haid tidak teratur, tidak haid sama sekali, haid tidak lancar bahkan berakibat pendarahan yang berlebihan.

Dari data-data yang terkumpul, sudah jelas bahwa kontrasepsi yang mengganggu haid adalah kontrasepsi hormonal, sebagaimana tersebut di atas. Bagaimana seharusnya *Fiqh Syafi'iyyah* dan Ilmu Medis merespon hal tersebut. bagaimana *Fiqh Syafi'iyyah* dan Ilmu Medis memandang hal yang demikian, apakah darah tersebut dikatakan darah haid atau darah *istihadhah*. Maka semuanya akan dibahas dalam pembahasan ini.

---

[251] Hanifa, *Puerperium Normal dan Penanganannya ...,* h. 239.

1. Menurut *Fiqh Syafi'iyyah*

Dalam konsep *Fiqh Syafi'iyyah*, berbicara banyak mengenai macam-macam darah perempuan, terutama haid, mulai dari pengertian, batas maksimal, sifat-sifat darah haid dan implikasi hukum bagi orang yang sedang haid.

Membahas lebih lanjut, bagaimana respon *Fiqh Syafi'iyyah* terhadap masalah yang telah disebut, bahwa seorang perempuan yang memakai alat kontrasepsi hormonal akan mengganggu kebiasaan haid sebelumnya. Maka hal ini akan lebih sistematis ketika menyatukan persepsi dulu bagaimana pengertian haid menurut Fiqh Syafi'iyyah. Syekh Sulaiman dalam kitabnya *Bujairimi `Alal-Khathiib* telah memberikan pengertian haid yaitu:

(و هو)الدام (الخارج من فرج المراة) اي من اقصى رحمها (على سبيل الصحة) احترازا عن الاستحاضة (من غير سبب الولادة في اوقات معلومة احترازا عن النفاس .[٢٥٢]

"Haid adalah darah alami yang mengalir keluar dari farji (daerah kemaluan bagian atas rahim) tubuh seorang perempuan dalam keadaan sehat (bukan penyakit) tanpa adanya sebab melahirkan pada waktu-waktu tertentu (tidak termasuk nifas)".

Dapat dipahami bahwa haid menurut istilah adalah darah yang keluar dari rahim perempuan yang sehat, bukan dalam kondisi sakit, dan dalam waktu tertentu. Dari definisi tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa inti makna dari darah haid adalah darah yang keluar dari rahim perempuan, dalam keadaan sehat, dan ini tidak melihat bagaimana siklus haid mulai *ovulasi*, karena haid tidak keluar dari *ovarium*, tempat bersemayamnnya *folikel* yang di dalamnya terdapat *ovum*, dan haid pun tidak keluar dari *tuba faloppi* sebagai tempat saluran *ovum* menuju rahim, melainkan darah haid tersebut keluar dari rahim.

Melihat definisi ini, untuk menjawab masalah di atas, dapat dikatakan bahwaketidak teraturan darah haid yang keluar dari rahim perempuan akibat mengkonsumsi kontrasepsi hormonal tetap dikatakan darah haid. Karena

---

[252] Sulaiman Bin Muhammad, *Bujairimi `ala al-Khathib ...,* h. 499-451.

meskipun perempuan menggunakan kontrasepsi hormonal tersebut, darah haid yang keluar tetap berasal dari rahim. Melihat bahwa dua tambahan hormon tesebut hanya mengganggu siklus haid, dan hal tersebut berpengaruh juga terhadap penebalan dan tipisnya rahim.

Ketidakteraturan haid ini bukan disebabkan adanya penyakit, yang dalam hal ini *Fiqh Syafi'iyyah* mengatakan, darah yang keluar karena sakit maka bukan dikatakan darah haid melainkan darah *istihadhah*, namun karena adanya ketidak seimbangan hormon saja.

Yang perlu diperhatikan, seorang yang menggunakan alat kontrasesp jenis AKDR (alat kontrasepsi dalam rahim) baik AKDR yang mengandung progestin atau tembaga, karena AKDR akan meyebabkan infeksi dan pendarahan vagina, maka ketika darah yang keluar tersebut bukan dari rahim, yang medis menyebutkan *Endometrium* (dasar rahim) melainkan dari tempat lain maka hal tersebut tidak dikatakan darah haid tetapi darah penyakit, dan fiqih menyebutnya darah *istihadhah*.

Sesungguhnya setiap perempuan memiliki kebiasaan yang berbeda-beda, ada perempuan yang mengalami haid selama 7 hari, 5 hari bahkan sampai mencapai 14 hari. Hal tersebut dikarenakan faktor-faktor penyebabnya, sebagaimana yang telah dibahas di bab sebelumnnya, yaitu, iklim, makanan, sering mengalami birahi, Dan kesemuanya akan merangsang *hipotalamus* untuk memberi perintah terhadap hormon yang ada dalam tubuh perempuan. Hitungan haid seorang perempuan, disesuaikan dengan kebiasaanya, sehingga ketika keluar dari kebiasaannya tersebut, disebut darah *istihadhah*.

Dengan demikian, maka ketika seorang perempuan menggunakan kontrasepsi hormonal, yang menyebabkan ketidak teraturan haid, maka perempuan tersebut diharuskan berijtihad sendiri, dengan melihat dan menghitung kebiasaan haidnya, sehingga apabila terjadi kejanggalan pada jumlah haidnya, baik itu memanjang atau memendek, maka perempuan tersebut melihat kebiasaan haid sebelumnya, dan hitungan haidnya adalah tergantung hari kebiasaan haid sebelumnya. Apabila seorang perempuan yang menggunakan kontrasepsi tersebut mengalami *spoting* (bercak darah), tetap

dikatakan haid, maka yang dihitung adalah jumlah haid kebiasaan sebelumnya.

Apabila bercak-bercak (*spoting*) itu, keluarnya setiap hari maka hitungannya memperhatikan kebiasaan haid sebelumnnya, ketika darah terus keluar dengan kondisi yang seperti itu, maka yang dihitung hari biasa haidnya. Hal ini jika mengacu kepada Hadis Nabi:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ –صلى الله عليه وسلم– أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تُهَرَاقُ الدِّمَاءَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– فَاسْتَفْتَتْ لَهَا أُمُّ سَلَمَةَ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– فَقَالَ « لِتَنْظُرْ عِدَّةَ اللَّيَالِى وَالأَيَّامِ الَّتِى كَانَتْ تَحِيضُهُنَّ مِنَ الشَّهْرِ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا الَّذِى أَصَابَهَا فَلْتَتْرُكِ الصَّلاَةَ قَدْرَ ذَلِكَ مِنَ الشَّهْرِ فَإِذَا خَلَّفَتْ ذَلِكَ فَلْتَغْتَسِلْ ثُمَّ لْتَسْتَثْفِرْ بِثَوْبٍ ثُمَّ لْتُصَلِّ فِيهِ[٢٥٣]

"Dari Ummu Salamah isteri nabi bahwasanya dimasa nabi perempuan yang darahnya selalu melimpah keluarnya, kemudian Ummu salamah memberi fatwa kepada perempuan tersebut " dia harus melihat hitungan hari dan malam dimana dia sedang haid dalam satu bulan sebelum dia mengalami haid, kemudian dia hendak meningalkan sholat dengan perkiraan itu dalam satu bulan, apabila perkiraan tersebut meleset maka hendaknya dia mandi kemudian memakai balut kain lalu shalatlah".

Menurut *Fiqh Syafi'iyyah*, perempuan yang dengan kondisi haid yang seperti tersebut, menggabungkan masa keluar darah, dengan masa tidak keluarnya darah, dihukumi haid, dengan syarat masa keluar darah yang terputus-putus tersebut tidak lebih dari 15 hari dan tidak kurang dari 24 jam.[254] Sedangkan menurut Fiqh Hanafiyah adalah masa tidak keluarnya darah dihukumi haid, dengan syarat masa tersebut kurang dari 3 hari atau tidak lebih dari 15 hari, atau masa darah yang keluar tidak sama dengan masa suci dari haid. Sehingga apabila 3 hari ke atas atau lebih dari 15 hari atau masa darah

[253] Sulaiman ibnul 'Asy'asṡ al-Sajtaani, *Sunan Abi Daud*, (Maktabah Syamilah), h. 384

[254] Manshur bin Yunus, *Kasysyaf al-Qanna' Ta'liq,* Juz 1, (Maktabah Syamilah), h. 214.

yang keluar sama dengan masa suci maka masa tersebut dihukumi dengan suci.[255]

Ketika mengacu pada konsep *Fiqh Syafi'iyyah* mengenai batas minimal dan maksimal haid, yaitu; batas minimal 24 jam dan batas maksimal 15 hari.[256] Maka ketika terjadi gangguan haid, yang dihitung sebagai darah haid atau istihadhah adalah sebagaimana batasan yang tercantum di atas.

2. Menurut Ilmu Medis

Mengkaji bagaimana medis memandang masalah di atas, apakah ketidak teraturan haid bagi perempuan setelah memakai alat kontrasepsi hormonal, darah tersebut masih dikatakan darah haid atau tidak. Sebelumnya sudah dibahas bagaimana mekanisme hormon tambahan yang dimasukkan ke dalam tubuh perempuan, yang nantinya menimbulkan efek kepada haid seorang perempuan, yaitu gangguan haid, baik itu haid tidak lancar, keluar darah berlebihan, bahkan tidak haid sama sekali.

Sebenarnya dalam medis tidak ada istilah *istihadhah*. Seorang perempuan yang merasakan ada yang berbeda dengan kondisi haidnya dengan hari-hari haid yang dialami sebelumnya, dalam medis hanya dikatakan, bahwa perempuan tersebut haidnya terganggu, dan gangguan tersebut banyak macamnya, sebagaimana sebutan yang sudah dibahas di halaman sebelumnya, yaitu dikenal dengan istilah *Hipermenore* (darah haid dalam jumlah banyak), *Hipomenore* (darah haid dalam jumlah sedikit), *polimenore* (siklus haid memendek), *Oligomenore* (siklus haid memanjang), *Amnore* (tidak sama sekali), *Metroragia* (pendarahan di luar haid). Semua gangguan haid tersebut salah satunya di karenakan gangguan hormonal.[257]

Gangguan haid yang di karenakan kontrasepsi hormonal, baik kontrasepsi yang hanya mengandung 2 hormon sekaligus, *estrogen* dan *progesteron*, ataupun yang hanya mengandung satu hormon, yaitu *progesteron*,

[255] Ala`u ad-DinAbu Bakar bin Mas'ud, *Bada`i al-Shana`i fi Tartîb al-Syara`i',* Juz 1, (Maktabah Syamilah), h. 178.

[256] Sayid Al-Bakri bin Sayid Muhammad Syatha, *I`anah al-Thalibin* ..., h. 72.

[257] Baharun, *Problematika Haid dan Permasalahan Wanita* ..., h. 71

tetap dikatakan darah haid perspektif medis. Kembali kepada definisi haid menurut medis, bahwa haid adalah darah yang keluar dari rahim perempuan yang paling dasar, yaitu *endometrium*.[258] Definisi ini sama dengan definisi haid mnegenai darah haid.

Inti dari darah haid adalah, darah yang meluruh dari rahim perempuan karena tidak terjadi pembuahan di *endometrium*. Sangat simple medis menyikapi gangguan haid yang diakibatkan kontrasepsi hormonal. Ketika seorang perempuan mengalami kelainan haid di lain masa haid sebelumnnya, maka perempuan tersebut mengalami gangguan haid, dengan kata lain gangguan tersebut keluar dari masa haid yang biasa dialami oleh perempuan itu. Karena tidak ada istilah *istihadhah* dalam medis, yang ada hanya istilah-istilah yang tersebut di atas, maka gangguan haid tersebut dikatakan darah *istihadhah*, jika dikaitkan dengan fiqih, di karenakan masa haid seorang perempuan tersebut keluar dari kebiasaan haid sebelumnya.

Jika gangguan haidnya berupa *hipermenore* (darah haid dalam jumlah banyak), ketika dikaitkan dengan fiqh, darah haidnya dihitung sesuai dengan kebisaan haid sebelumnnya. Gangguan haid *Hipomenore* (darah haid dalam jumlah sedikit), hal ini seperti di atas yaitu *spoting* (bercak) atau darah haidnya lebih sedikit dari sebelumnnya, maka hal tersebut tetap dikatakan darah haid, sesuai dengan bahasan sebelumnnya. Gangguan haid *amenore* (tidak haid sama sekali) ketika dalam waktu yang lama keluar darah lagi, maka tetap dikatakan darah haid, karena darah yang keluar tetap dari *endometrium*, dan hitungannya tetap mengacu kepada kebiasaan haid sebelumnya.[259]

D. Analisa Penulis

Setelah mengamati dari berbagai bahasan di atas, terdapat beberapa persamaan bagaimana *Fiqh Syafi'iyyah* dan Ilmu Medis menyikapi masalah berkenaan dengan status darah tersebut, sebagai berikut:

Dilihat dari segi pengertian dari haid, fiqih dan medis mengatakan bahwa

[258] Hanifa Wiknjosastro, *Ilmu Kebidanan ...,* h. 47.

[259] Hanifa, *Puerperium Normal dan Penanganannya ...,* h. 238.

status darah tersebut tetap dikatakan darah haid. *Fiqh Syafi'iyyah* dan Ilmu Medis sama-sama mengatakan bahwa darah haid adalah darah yang keluar dari rahim perempuan, bukan dari anggota reproduksi perempuan yang lain.

Dilihat dari kebiasaan yang dialami perempuan berkenaan dengan jumlah haidnya, maka *Fiqh Syafi'iyyah* dan Ilmu Medis sama-sama mengatakan bahwa yang dikatakan haid secara batas normal adalah sesuai dengan kebiasaan haid sebelumnya. Tidak ada sebutan *istihadhah* dalam medis, hanya saja menyebutnya sebagai gangguan haid, karena keluar dari masa kebiasaan haid sebelumnnya, sedangkan *Fiqh Syafi'iyyah* mengatakan bahwa hal yang demikian merupakan darah *istihadhah*.

Sedangkan perbedaan di antara kedua cabang keilmuan tersebut dalam merespon bagaimana status darah tersebut, adalah sebagaimana berikut:

Fiqh Syafi'iyyah sangat komplek dalam membahas masalah haid dan *istihadhah*. Mengenai batas minimal dan maksimal darah haid. *Fiqh Syafi'iyyah* mempunyai batas minimal dan maksimal darah haid, sebagaimana tersebut sebelumnya, dengan demikian jika mengacu kepada pendapat ulama Syafi'iyyah, maka yang dikategorikan darah haid dan *istihadhah* adalah sesuai dengan batasan tersebut.

Dalam medis tidak disebutkan batasan baku mengenai batas minimal dan maksimal, sehingga nantinya jika keluar dari batas maksimal dan minimal darah tersebut dikatakan darah *istihadhah* atau dalam haid disebutkan mengalami gangguan haid. Hanya saja jumlah haid dalam medis mengacu kepada kebiasaan haid seorang perempuan, sehingga melampaui batas kebiasaan dikatakan perempuan tersebut haidnya terganggu. Dalam medis hanya di diskripsikan mengenai siklus haid, dan masa lumrahnya haid seorang perempuan, yaitu 17 hari.

E. Kesimpulan

Berdasarkan uraian data dan analisis yang telah diuraikan dan dijelaskan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam *Fiqh Syafi'iyyah* dikenal beberapa jenis darah yang keluar dari

salah satu alat reproduksi (rahim) perempuan, yaitu darah haid, darah nifas, dan darah *istihadhah*. Darah haid adalah darah yang keluar dari rahim perempuan dalam keadaan normal, sehat, pada waktu tertentu, bukan karena luka, sakit atau melahirkan. Batas minimalnya adalah satu hari satu malam, maksimal adalah 15 hari, lumrahnya perempuan haid adalah 6-7 hari. *Istihadhah* adalah darah yang keluar dan terus mengalir di luar masa haid dan nifas. Darah Nifas adalah darah yang keluar dari rahim disebabkan persalinan, baik ketika bersalin maupun setelah bersalin, bukan sebelumnya. Sedangkan dalam ilmu medis hanya dikenal 2 jenis darah perempuan, yaitu: darah menstruasi (haid) dan darah *puerperium* (nifas). Darah menstruasi (haid) merupakan darah yang keluar dari rahim perempuan akibat tidak terjadinya fertilisasi (pembuahan) atau tidak bertemunya sel *ovum* (sel telur) dan sel *spermatozoa* (sel sperma). Dengan kata lain, menstruasi adalah suatu proses pembersihan rahim terhadap pembuluh darah, kelenjar-kelenjar dan sel-sel yang tidak terpakai karena tidak adanya pembuahan atau kehamilan. Darah *puerperium* (nifas) adalah darah yang keluar setelah *partus* selesai dan berakhir setelah kira-kira enam (6) minggu.

2. Status darah perempuan yang keluar akibat alat kontrasepsi menurut *Fiqh Syafi'iyyah* adalah darah haid, dengan memperhatikan kebiasaan haid sebelum menggunakan kontrasepsi hormonal, sehingga yang jadi perhitungan jumlah haidnya adalah kebiasaan haidnya tersebut. Maka yang dihitung sebagai darah haid ketika terjadi gangguan haid adalah sesuai dengan ketetapan batasan minimal dan maksimal masa haid, jika lebih maka dianggap *istihadhah*. Sedangkan menurut ilmu medis mengatakan tetap dikategorikan darah haid walaupun melebihi kadar kebiasaan. Adapun kadar waktu kebiasaan darah haid menurut *Fiqh Syafi'iyyah* adalah 6 atau 7 hari. Sedangkan menurut ilmu medis tidak ada ketegasan mengenai kadar waktu kebiasaan darah haid.

DAFTAR PUSTAKA

Ala`u ad-DinAbu Bakar bin Mas'ud, *Bada`i al-Shana`i fi Tartîb al-Syara`i',* Juz 1, Maktabah Syamilah.

Andi Judy Raharjo, *Kesehatan Reproduksi*. Cet. III, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Baharun dan Segaf Hasan, *Problematika Haid dan Permasalahan Wanita*, Bangil: yayasan Pondok Pesantren Darullughah Wadda'wah, 2003.

Departemen Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemahannya,* Bandung: Diponegoro, 2006.

Derek Liwelly, *Panduan Terlengkap Tentang Kesehatan dan Kandungan,* Bandung: Publiising, 2009.

Hanifa, *Puerperium Normal dan Penanganannya,* Jakarta: Yayasan Bina Pustaka, 2008.

Hanifah Wiknjosastro, *Fisiologi Haid,* Jakarta: Yayasan Bina Pustaka, 2005.

Hasan Ayyub, *Fiqh al-'Ibadah bi Adillatiha fi al-Islam*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005.

Jalaluddin al-Mahalli, *Kanz al-Raghibin `ala Syarah Minhaj al-Thalibin,* Juz I, Semarang: Toha Putra, tt..

Manshur bin Yunus, *Kasysyaf al-Qanna' Ta'liq,* Juz 1, Maktabah Syamilah.

Muhammad, *Darah Kebiasaan Wanita*, Jakarta: Darul Haq, 2002.

R.Hartono, *Buku Teks Histologi Veteriner,* Jakarta: UIPRESS, 1992.

Rustam Moctar, *Sinopsis Obster,* Jilid II, Jakarta: EGC,1998.

Sarwono Prawiroharjo, *Ilmu Kandungan,* Jakarata: Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawiroharjo, 2002.

Sayid Al-Bakri bin Sayid Muhammad Syatha, *I`anah al-Thalibin,* Juz. I, Semarang: Toha Putra, tt.

Suewolo,dkk, *Fisiologi Manusia,* Malang: UM Press, 2005.

Sulaiman Bin Muhammad, *Bujairimi `Ala al-Khathib,* Juz. I, Beirut:

Dar al-Kutub al-`Ilmiyah, 1996.

Sulaiman ibnul 'Asy'ast al-Sajtaani, *Sunan Abi Daud*, Maktabah Syamilah.

Syaikh Ibrahim al-Bajuri, *Al-Bajuri 'Ala Ibni Qasim*, Juz I, Semarang: Toha Putra.

Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqih Thaharah* , Cet.II, Jakarta: Pustaka AlKautsar, 2006.

Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibary, *Fath al- Mu`in,* Juz I, Semarang: Toha Putra, t.t.

Zakaria al-Anshari, *Tahrir,* Juz. I, Singapura: Haramain, tt.

Zakaria bin Muhammad al-Anshari, *Fath al-Wahab,* Beirut: Dar al-Kutub al-`Ilmiah, tt.